



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.5 / 0118 / Disdik / 2008

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Bina Sejahtera Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KH.A.Wahab Muhsin yang berlokasi di Kampung Sukahideng Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2007/2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Yayasan Bina Sejahtera Sukahideng Kecamatan Sukarame Nomor 004/B.03/YBS-SKH/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KH.A.Wahab Muhsin di Kecamatan Sukarame Tahun Pelajaran 2007/2008. Dengan Jurusan/Bidang Keahlian Farmasi

Menimbang :

- a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bina Sejahtera Sukahideng Kecamatan Sukarame mengusahakan berdirinya (SMK) KH.A.Wahab Muhsin Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya.
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 9 Januari 2008 yang menyatakan bahwa Yayasan Bina Sejahtera Sukahideng memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2007/2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Bina Sejahtera Sukahideng di Desa Sukarapih Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMK KH.A.Wahab Muhsin Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2007/2008.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 17 Juli 2007, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 16 Januari 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA




Drs. H. ABDUL KODIR, M.Pd.
Pembina
NIP. 131 159 008

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan Bina Sejahtera Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.